

**STANDAR PELAYANAN UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI)
ADAPTIF MERDEKA
KANTOR PROVINSI BAHASA JAMBI**

1. Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. WNI/WNA; 2. pasfoto digital; 3. foto kartu identitas (KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa/Surat Keterangan dari Sekolah); 4. alamat pos-el (<i>e-mail</i>) yang aktif; 5. laptop/komputer berkamera; 6. penyuara jemala (<i>headphone/earphone</i>) untuk Seksi I atau V; 7. sambungan internet minimal 10 Mbps; 8. membayar biaya uji (khusus mahasiswa/umum/WNA); 9. melakukan pendaftaran paling lambat dua hari sebelum pelaksanaan uji.
2	Prosedur	<pre> graph TD A([Calon peuji melakukan pendaftaran dan mengikuti tahapan pendaftaran melalui laman ukbi.kemdikbud.go.id]) --> B[Calon peuji mengeklik tautan (link) verifikasi yang masuk ke pos-el untuk memverifikasi akun UKBI] B --> C[Calon peuji mahasiswa/umum/WNA menyetor biaya uji ke rekening yang tertera di akun UKBI] C --> D[Peuji melaksanakan tes UKBI sesuai dengan jadwal dan paket uji yang dipilih] D --> E[Pengolahan dan Penilaian (khusus Seksi IV dan V)] E --> F([Peuji mendapatkan sertifikat digital melalui akun UKBI atau pos-el masing-masing]) </pre>

3	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu perolehan sertifikat UKBI disesuaikan dengan paket uji yang dipilih peserta A. Paket 1 (Jumat/Sabtu/Minggu setiap pekan). B. Paket 2 (maksimal 14 hari kerja setelah pengujian). C. Paket 3 (maksimal 14 hari kerja setelah pengujian).
4	Biaya/Tarif	PNBP berdasarkan PP No. 82 Tahun 2016 1. Pelajar (Rp0). 2. Mahasiswa Rp135.000,00 (per orang per ujian). 3. Masyarakat umum Rp300.000,00 (per orang per ujian). 4. Warga Negara Asing Rp1.000.000,00 (per orang per ujian).
5	Produk Layanan	Sertifikat UKBI yang berlaku secara nasional selama dua tahun
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Pengaduan terkait layanan penyuluh dapat dilakukan dengan mengisi formulir pengaduan pada laman/profil WA Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Laman balaibahasajambi.kemdikbud.go.id WA 081265000071 2. Pengaduan terkait pendaftaran dan pengujian UKBI dapat disampaikan kepada Koordinator UKBI Kantor Bahasa Provinsi Jambi Ponsel/WA 081366134248 Pos-el ukbi.kbjambi@gmail.com

2. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa; dan 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 257/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ruang uji ber-AC; 2. jaringan internet; 3. komputer; 4. meja dan kursi; 5. lemari penyimpanan dokumen.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan; 2. memiliki legalitas melakukan pengawasan dan penilaian Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia; 3. mengetahui standar pelayanan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia; 4. memfasilitasi pendaftaran dan pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia; 5. memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi; 6. komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan; 7. memiliki predikat kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya Unggul (diukur dengan UKBI).
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi

5	Jumlah Pelaksana	Satu orang
6	Jaminan Pelayanan	UKBI dilaksanakan dengan cermat, transparan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat UKBI dijamin keabsahannya dengan stempel, hologram, dan tanda tangan elektronik Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal dua kali dalam setahun